

Implementasi Maqoshid Syariah al-Syatibi dalam Tajdidun Nikah untuk Mencapai Rumah Tangga yang Harmonis

Roidatus Shofiyah,¹ dan Tutik Hamidah²

Abstract : This article explores the relevance of al-Syatibi's categorization of masalahah (welfare) in family life, focusing on tajdidun nikah (marital renewal). The study uses normative legal research, based on literature from books and journals related to al-Syatibi's maqasid al-shariah and tajdidun nikah. Masalahah is categorized into three levels: dharuriyat (necessities), hajiyat (needs), and tahsiniyat (enhancements). The dharuriyat level addresses fundamental needs, such as spousal rights, protection of life, property, offspring, and religious education. The hajiyat level pertains to emotional, social, and financial aspects, ensuring the household functions smoothly without undue hardship. Meanwhile, tahsiniyat emphasizes aesthetics, comfort, and emotional well-being, enhancing overall family happiness. Tajdidun nikah plays a crucial role in revitalizing marital bonds. It aims to create a harmonious household filled with prosperity and blessings, aligning with the objectives of maqasid al-shariah. This renewal process emphasizes the importance of addressing both tangible and emotional needs to ensure the enduring success of a marriage. By integrating these principles, families can foster stronger, more fulfilling relationships and maintain harmony in their homes.

Keywords: Maqasid al-Shariah, Tajdidun Nikah, Harmonious Family

Abstrak : Artikel ini membahas relevansi pembagian masalahah (kesejahteraan) menurut al-Syatibi dalam kehidupan keluarga, dengan fokus pada tajdidun nikah (pembaruan pernikahan). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang didasarkan pada literatur dari buku dan jurnal terkait maqasid al-shariah al-Syatibi dan tajdidun nikah. Masalahah dikategorikan menjadi tiga tingkatan. Tingkatan dharuriyat mencakup kebutuhan mendasar seperti hak pasangan, perlindungan jiwa, harta, keturunan, dan pendidikan agama. Tingkatan hajiyat berkaitan dengan aspek emosional, sosial, dan finansial untuk memastikan rumah tangga berjalan dengan baik tanpa kesulitan yang berlebihan. Sementara itu, tahsiniyat menekankan pada estetika, kenyamanan, dan kesejahteraan emosional yang meningkatkan kebahagiaan keluarga secara keseluruhan. Tujuan Tajdidun nikah adalah untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan penuh berkah, sejalan dengan tujuan maqasid al-shariah. Proses pembaruan ini menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan fisik dan emosional untuk menjamin kesuksesan pernikahan yang berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, keluarga dapat membangun hubungan yang lebih kuat, lebih memuaskan, dan tetap menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Kata kunci: Maqasid al-Shariah, Tajdidun Nikah, Keluarga Harmonis

¹ Universitas Sunan Giri Surabaya | Sroidatus@Gmail.Com

² Uin Malang | Tutikhamidah@Uin-Malang.Ac.Id

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan institusi sosial yang memiliki tujuan mulia untuk menciptakan keharmonisan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga. Konsep rumah tangga yang ideal dalam Islam digambarkan dengan tiga kata kunci, yaitu *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, yang mencerminkan kehidupan yang penuh ketenangan, kasih sayang, dan rahmat dari Allah SWT.³ Namun, dalam kenyataannya, banyak pasangan suami istri yang menghadapi berbagai tantangan dalam membangun dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga, baik akibat perbedaan persepsi, komunikasi yang buruk, maupun tekanan dari faktor eksternal. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk terus memperbaharui dan memperkuat ikatan pernikahan mereka, salah satunya melalui konsep *tajdidun nikah* (pembaruan pernikahan).⁴

Tajdidun nikah adalah pembaruan atau pengulangan akad nikah yang dilakukan untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut sah. Tajdidun nikah dapat dilakukan meskipun pasangan sudah menikah lama,⁵ dan umumnya melibatkan akad nikah yang dilakukan kembali dengan syarat-syarat yang sah menurut ajaran Islam, seperti adanya wali, saksi, dan mahar. Meskipun tidak diwajibkan dalam setiap kondisi, tajdidun nikah memiliki tujuan untuk memperjelas dan mengukuhkan status pernikahan di mata agama dan hukum.⁶

Sebagian besar masyarakat Jawa masih meyakini bahwa melaksanakan *tajdidun nikah* dapat mengatasi permasalahan yang ada dalam rumah tangga antara suami dan istri, seperti permasalahan keturunan, komunikasi yang kurang baik, dan ekonomi yang mengakibatkan kondisi rumah tangga tidak harmonis.⁷ Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sebagian besar masyarakat Jawa menempuh cara *tajdidun nikah* dengan harapan rumah tangga menjadi harmonis. Tajdidun nikah dianggap sebagai sarana untuk memperkuat kembali ikatan pernikahan dan komitmen antara suami dan istri, serta menjadi langkah konkret untuk memperbaharui tujuan bersama dalam kehidupan rumah tangga.

³ Henderi Kudmidi. "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan" *El-Afkar* Vol.7 Nomor 2. (Juli-Desember 2018)

⁴ Ummu Rofi'ah And Wakid Evendi, 'Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Penguatan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)', *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1.3 (2023), Pp. 276-97, Doi:10.55606/Birokrasi.V1i3.600.

⁵ Dea Zahrotul Wahidah, 'Nganyari Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan', *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII.I (2023), Pp. 1-19.

⁶ Ro'isul Latifah, *Tinjauan Masalah Terhadap Pelaksanaan Mbangun Nikah Di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*, 2018.

⁷ Ummu Rofi'ah And Wakid Evendi, 'Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Penguatan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)', *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1.3 (2023), Pp. 276-97, Doi:10.55606/Birokrasi.V1i3.600.

Dengan melakukan *tajdidun nikah*, pasangan suami istri mengingatkan kembali diri mereka akan komitmen dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan bersama. Hal ini dapat memperkuat ikatan emosional, meningkatkan rasa saling pengertian, serta membangun komunikasi yang lebih baik, dan pada akhirnya membawa keharmonisan dalam rumah tangga. Ketika pasangan merasa lebih dekat secara spiritual dan emosional, mereka cenderung lebih fokus dalam mendukung satu sama lain, baik dalam urusan rumah tangga maupun ekonomi.

Tajdidun nikah merupakan sebuah pendekatan yang diusulkan untuk menyegarkan kembali komitmen pernikahan dan memperbaiki hubungan antara suami istri dengan memanfaatkan prinsip-prinsip syariah.⁸ Salah satu landasan teoretis yang dapat diterapkan dalam tajdidun nikah adalah Maqoshid Syariah al-Syatibi, sebuah konsep yang dikembangkan oleh Imam al-Syatibi untuk menjelaskan tujuan dan maksud hukum Islam secara umum. Maqoshid Syariah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia melalui lima prinsip utama, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan dalam bidang hukum, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan sejahtera.⁹

Implementasi Maqoshid Syariah al-Syatibi dalam konteks tajdidun nikah menawarkan pendekatan yang lebih holistik dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Dalam hal ini, tujuan utama adalah untuk memastikan bahwa pernikahan tidak hanya menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga menjadi medium untuk meraih ketenangan jiwa, kasih sayang yang mendalam, dan rahmat Tuhan. Dengan merujuk pada prinsip-prinsip Maqoshid Syariah, pasangan dapat memperbaharui niat, komitmen, dan tindakan mereka dalam pernikahan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang lebih berkualitas dan penuh berkah.

Namun, penerapan Maqoshid Syariah dalam tajdidun nikah bukanlah hal yang sederhana. Diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai tujuan-tujuan syariah tersebut serta kemampuan untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tantangan yang dihadapi oleh pasangan dalam proses ini seringkali bersifat personal dan kontekstual, sehingga memerlukan pendekatan yang sensitif dan sesuai dengan kondisi masing-masing pasangan. Oleh karena itu, artikel ini akan mengkaji lebih lanjut bagaimana implementasi Maqoshid Syariah al-Syatibi dalam tajdidun nikah dapat menjadi sarana untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, melalui peneguhan nilai-nilai dasar yang terkandung

⁸ Novan Sul-toni Latif, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Nganyar-Anyari Nikah"/ Tajdid An-Nikah; Studi Kasus Di Desa Demangsari Kec. Ayah Kab. Kebumen Tahun 2007-2008', 2008.

⁹ Ahmad Jalili, 'Teori Maqoshid Syariah Dalam Hukum Islam', *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3 Nomor 2 (2021), Pp. 71-80.

dalam maqoshid syariah itu sendiri.

B. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research),¹⁰ yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis konsep Maqoshid Syariah dan tajdidun nikah dalam menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sumber data utama berasal dari berbagai literatur, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan makalah yang membahas tentang Maqoshid Syariah, pernikahan dalam Islam, serta tajdidun nikah.

Sifat Penelitian ini adalah penelitian normatif. Fokus penelitian adalah pada implementasi maqasid syariah al-Syatibi dalam konteks tajdidun nikah untuk mencapai rumah tangga yang harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep dan relevansi maqasid syariah terhadap upaya pembaruan pernikahan melalui analisis mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam.

Penelitian studi pustaka (library research) ini menggunakan data primer berupa literatur terkait maqasid syariah al-Syatibi, konsep tajdidun nikah, dan prinsip-prinsip rumah tangga yang harmonis. Data sekunder meliputi jurnal, artikel, dan buku yang relevan dengan tema penelitian.

Sumber data utama berasal dari karya-karya al-Syatibi seperti al-Muwafaqat, serta literatur kontemporer yang membahas maqasid syariah dan pernikahan dalam Islam. Sumber lainnya adalah artikel ilmiah dan jurnal yang memberikan perspektif modern tentang harmoni dalam rumah tangga.

Data dikumpulkan dengan cara menelusuri literatur, mengidentifikasi konsep-konsep kunci, dan menganalisisnya secara mendalam sesuai dengan kerangka maqasid syariah. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yakni menggambarkan konsep-konsep maqasid syariah al-Syatibi dan kaitannya dengan tajdidun nikah. Analisis dilakukan untuk melihat relevansi maqasid syariah terhadap pembaruan pernikahan sebagai upaya mencapai rumah tangga yang harmonis.

C. Hasil dan Pembahasan

Mengenai pengertian Maqasid Syariah, Imam Al-syatibi tidak memberikan penjelasan secara langsung mengenai definisi Maqasid Syariah dalam kitabnya, hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, salah satunya adalah karena pemahaman mengenai Maqasid Syariah telah jelas

¹⁰ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2014), 240

diterima dari karya-karya ulama sebelumnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Imam Al-syatibi tidak mendefinisikan Maqasid Syariah baik dalam arti bahasa maupun istilah. Namun, beberapa ulama pada beberapa abad terakhir berusaha memberikan definisi tentang maqasid syariah dengan tujuan agar terdapat pemahaman dan persepsi yang lebih jelas mengenai ilmu ini. Secara etimologi, maqashid as-syariah merupakan istilah yang terdiri dari dua kata: maqashid dan as-syariah. Kata maqashid adalah bentuk jamak dari kata maqshad atau qashd, yang berasal dari kata kerja qashada yaqshudu, yang memiliki berbagai makna, seperti menuju suatu arah atau tujuan, keseimbangan, keadilan, serta jalan tengah yang tidak berlebihan atau kekurangan.¹¹ Sementara makna syariah secara etimologis memiliki makna sebagai jalan menuju sumber air. Dalam terminologi fikih, as-syariah merujuk pada hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk umat-Nya, baik yang tercantum dalam al-Quran maupun dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang meliputi ucapan, tindakan, dan ketetapan Nabi SAW.¹²

Menurut al-Syatibi, kemaslahatan (mashlahah) dalam syariat Islam adalah tujuan utama dari penetapan hukum-hukum Islam. Kemaslahatan ini bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan bagi umat manusia, baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Dalam pandangan as-Syatibi, kemaslahatan tersebut dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan yang menggambarkan prioritas kebutuhan manusia. Pembagian ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah dapat memenuhi kebutuhan umat manusia secara bertahap, dari yang paling mendasar hingga yang lebih bersifat pelengkap.¹³

Tingkatan pertama adalah kebutuhan dharuriyat. Kebutuhan ini adalah yang paling mendasar dan esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Tanpa terpenuhinya kebutuhan dharuriyat, kehidupan manusia akan terancam. Dalam pandangan as-Syatibi, ada lima aspek dasar yang harus dijaga untuk memenuhi kebutuhan dharuriyat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan pemenuhan kebutuhan dharuriyat ini, umat manusia dapat hidup dengan aman, damai, dan terhindar dari kerusakan. Kebutuhan dharuriyat ini terkait erat dengan kelangsungan hidup yang harus dijaga agar umat manusia dapat menjalankan kewajiban agama mereka dan hidup dalam kesejahteraan.¹⁴

Tingkatan kedua adalah kebutuhan hajiyat, yang berfungsi untuk mempermudah kehidupan manusia. Kebutuhan hajiyat tidak sepenting kebutuhan dharuriyat, namun tetap

¹¹ Fairuz Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1987), H. 396.

¹² Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal Li Dirasah As-Syar'yah Al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah: 1976), Hlm. 39

¹³ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Bairut: Darul Ma'Rifah , 1997), Jilid 1-2, Hlm. 324

¹⁴ Ibid

penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Jika kebutuhan hajiyat tidak terpenuhi, kehidupan manusia tidak akan terancam langsung, tetapi akan mengalami kesulitan atau ketidaknyamanan. Kebutuhan hajiyat mencakup aspek-aspek yang dapat membantu memperlancar kehidupan sehari-hari, seperti kemudahan dalam pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sosial. Meski tidak sekrusial kebutuhan dharuriyat, pemenuhan kebutuhan hajiyat ini sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan individu.¹⁵

Tingkatan ketiga adalah kebutuhan tahsiniyat. Kebutuhan ini lebih bersifat pelengkap dan tidak begitu penting untuk kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan tahsiniyat berkaitan dengan aspek estetika, kemewahan, dan peningkatan status sosial yang tidak vital bagi kehidupan. Meskipun demikian, pemenuhan kebutuhan tahsiniyat dapat meningkatkan kenyamanan hidup, prestise, dan kualitas hidup secara umum. Contoh dari kebutuhan tahsiniyat adalah memiliki barang-barang mewah, pakaian modis, atau fasilitas-fasilitas yang tidak mendesak tetapi menambah kemewahan dalam hidup. Ketidakterpenuhan kebutuhan tahsiniyat tidak akan menyebabkan kerusakan atau ancaman langsung bagi kelangsungan hidup manusia.¹⁶

Pembagian diatas menunjukkan adanya prioritas dalam pemenuhan kebutuhan umat manusia, yang berfungsi untuk memastikan kehidupan yang harmonis dan seimbang. Ketiga tingkatan kemaslahatan ini juga dapat diterapkan dalam konteks rumah tangga, khususnya dalam proses tajdidun nikah untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis.

Tajdidun Nikah adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada perbaruan atau penyegaran pernikahan. Biasanya, ini dilakukan apabila ada masalah dalam hubungan pernikahan yang menyebabkan keraguan atau ketidaksesuaian antara pasangan, seperti dalam hal niat atau persyaratan pernikahan. Tajdidun Nikah juga dapat dilakukan jika pernikahan dianggap tidak sah karena alasan tertentu, misalnya jika ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan akad nikah yang pertama, atau apabila pernikahan sebelumnya tidak didaftarkan dengan sah. Pada umumnya, tajdidun nikah dilakukan dengan cara mengulang akad nikah, yang disertai dengan niat baru dan dalam beberapa kasus bisa dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan pernikahan yang bermasalah. Meskipun begitu, tajdidun nikah tidak sama dengan perceraian atau pernikahan ulang, karena ini lebih berfokus pada penyegaran status nikah yang sudah ada. Praktik ini lebih sering dilakukan di kalangan umat Muslim yang ingin memperbaiki

¹⁵ Ibid

¹⁶ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Bairut: Darul Ma'Rifah, 1997), Jilid 1-2, Hlm. 324

pernikahan atau mengembalikan kekhusyukan dalam kehidupan rumah tangga mereka.¹⁷

Sebagian besar masyarakat Jawa masih percaya bahwa pelaksanaan tajdidun nikah dapat menyelesaikan berbagai masalah dalam rumah tangga antara suami dan istri, seperti masalah keturunan, komunikasi yang kurang lancar, dan kesulitan ekonomi yang mengganggu keharmonisan rumah tangga. Untuk mengatasi hal tersebut, banyak masyarakat Jawa yang memilih melakukan tajdidun nikah dengan harapan dapat menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Tajdidun nikah dianggap sebagai cara untuk memperkuat kembali ikatan pernikahan dan komitmen antara suami dan istri dengan harapan rumah tangga menjadi lebih harmonis, serta sebagai langkah nyata untuk memperbaharui tujuan bersama dalam kehidupan berumah tangga.¹⁸

Konsep maqosid syariah al-syatibi sangat relevan dalam konteks pernikahan, khususnya dalam tajdidun nikah yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang lebih harmonis dan sejahtera. Implementasi maqashid syariah ini dalam tajdidun nikah dapat membantu pasangan memenuhi berbagai kebutuhan dasar mereka serta menjaga keharmonisan rumah tangga.

Pada tingkatan dharuriyat, kebutuhan dasar dalam pernikahan yang sangat penting meliputi pemenuhan hak dan kewajiban pasangan, serta perlindungan terhadap jiwa, keturunan, harta, dan kehormatan. Dalam konteks ini, tajdidun nikah memberikan kesempatan bagi pasangan untuk memperbaharui komitmen mereka terhadap tujuan-tujuan dasar pernikahan, seperti menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi anak-anak, menjaga hak-hak suami istri, serta mengelola keuangan keluarga dengan bijak. Ketika hak dan kewajiban ini terpenuhi, rumah tangga akan memiliki fondasi yang kuat, yang memungkinkan pasangan untuk mengatasi berbagai tantangan kehidupan bersama-sama.¹⁹

Selanjutnya, kebutuhan hajiyat terkait dengan hal-hal yang mempermudah kehidupan rumah tangga. Pemenuhan kebutuhan ini berhubungan dengan komunikasi yang sehat, kesejahteraan emosional, dan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti pengaturan tugas rumah tangga, pengasuhan anak, serta pengelolaan waktu dan sumber daya. Tajdidun nikah dapat berperan penting dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara suami dan istri. Dengan memperbaharui niat dan komitmen dalam pernikahan, pasangan dapat belajar untuk lebih terbuka satu sama lain, mendiskusikan permasalahan yang ada, serta

¹⁷ Dea Zahrotul Wahidah, 'Nganyari Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan', *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII.I (2023), Pp. 1-19.

¹⁸ Ummu Rofi'ah And Wakid Evendi, 'Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Penguatan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)'.

¹⁹ Latifah, 'Tinjauan Masalah Terhadap Pelaksanaan Mbangun Nikah Di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo'.

mencari solusi bersama. Hal ini akan memperkuat ikatan emosional dan sosial di dalam keluarga, yang sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.²⁰

Pada tingkatan tahsiniyat, kebutuhan ini berfokus pada pemenuhan aspek pelengkap atau estetika, yang berkaitan dengan kebahagiaan dan kenyamanan pasangan. Dalam konteks rumah tangga, kebutuhan tahsiniyat mencakup hal-hal seperti perhatian lebih terhadap kebahagiaan emosional pasangan, menciptakan momen-momen spesial, serta menjaga kehidupan yang penuh kasih sayang. Tajdidun nikah memberi ruang bagi pasangan untuk memperbaharui ikatan cinta dan kasih sayang mereka, serta menciptakan kebahagiaan bersama melalui aktivitas yang menyenangkan, seperti berlibur bersama, merayakan momen istimewa, atau sekadar menghabiskan waktu berkualitas bersama. Hal ini dapat mempererat hubungan antara suami istri, sehingga rumah tangga menjadi lebih harmonis dan penuh kebahagiaan.²¹

Dengan mengintegrasikan konsep maqashid syariah dalam tajdidun nikah, pasangan tidak hanya memperbaharui hubungan secara formal, tetapi juga secara substansial. Mereka dapat memperkuat komitmen mereka terhadap tujuan pernikahan, memperbaiki komunikasi, dan saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, emosional, dan sosial. Pembaruan dalam pernikahan ini juga memungkinkan pasangan untuk terus berkembang bersama, meningkatkan kualitas hubungan mereka, dan menciptakan rumah tangga yang lebih stabil, sejahtera, dan harmonis.

D. Kesimpulan

Pemenuhan kemaslahatan dalam maqasid syariah al-Syatibi yang terbagi dalam tiga tingkatan kebutuhan: dharuriyat (kebutuhan pokok), hajiyat (kebutuhan pendukung), dan tahsiniyat (kebutuhan pelengkap), menjadi landasan penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Ketiga tingkatan kebutuhan ini mencakup berbagai aspek kehidupan rumah tangga, mulai dari pemenuhan hak-hak dasar seperti perlindungan jiwa, harta, keturunan, dan pendidikan agama, hingga aspek emosional, sosial, dan estetika yang mendukung kebahagiaan keluarga. Dengan memperhatikan hierarki kebutuhan tersebut, maqasid syariah memberikan panduan menyeluruh yang dapat diterapkan untuk memastikan stabilitas dan kesejahteraan rumah tangga.

Tajdidun nikah menjadi instrumen signifikan dalam merevitalisasi hubungan pernikahan, membantu pasangan untuk terus memenuhi kebutuhan dasar, pendukung, dan pelengkap rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai maqasid syariah. Hal ini mencerminkan

²⁰ Wahidah, 'Nganyari Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan'.

²¹ Atik Dianasari, 'Tajdidun Nikah Bagi Pasangan Yang Bekerja Sebagai Tenaga Kerja Indonesia Untuk Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Dan Warahmah', *Skripsi*, 1.1602016104 (2023), Pp. 1-69.

bagaimana hukum Islam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan individual, tetapi juga pada kemaslahatan sosial melalui rumah tangga yang kokoh, penuh cinta, dan keberkahan. Implementasi prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya menjamin keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga, tetapi juga turut berkontribusi pada stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, sesuai dengan maqasid syariah, menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang adil, damai, dan berdaya.

Daftar Pustaka

- Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal Li Dirasah As-Syar'yah Al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah: 1976),
- Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Bairut: Darul Ma'Rifah , 1997), Jilid 1-2,
- Fairuz Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1987),
- Dianasari, Atik, 'Tajdidun Nikah Bagi Pasangan Yang Bekerja Sebagai Tenaga Kerja Indonesia Untuk Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Dan Warahmah', *Skripsi*, 1.1602016104 (2023), Pp. 1-69
- Henderi Kudmidi. "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan" *El-Afkar* Vol.7 Nomor 2. (Juli-Desember 2018)
- Jalili, Ahmad, 'Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam', *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3 Nomor 2 (2021), Pp. 71-80
- Latif, Novan Sultoni, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Nganyar-Anyari Nikah"/ Tajdid An-Nikah; Studi Kasus Di Desa Demangsari Kec. Ayah Kab. Kebumen Tahun 2007-2008', 2008
- Latifah, Ro'isul, 'Tinjauan Masalah Terhadap Pelaksanaan Mbangun Nikah Di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo', 2018
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 240
- Ummu Rofi'ah, And Wakid Evendi, 'Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Penguatan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)', *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1.3 (2023), Pp. 276-97, Doi:10.55606/Birokrasi.V1i3.600
- Wahidah, Dea Zahrotul, 'Nganyari Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan', *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Viii.I (2023), Pp. 1-19